



PUTUSAN

Nomor 368 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AGUS BUDIAMAN SARDJONO**;
Tempat Lahir : Tanjung Pandang, Bangka Belitung;
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun /19 Agustus 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Krendang Tengah IV Nomor 37
RT.11/01, Kelurahan Krendang,
Kecamatan Tambora, Jakarta Barat;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 18 Juli 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 02 September 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 September 2016 sampai dengan tanggal 01 November 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Oktober sampai dengan tanggal 29 November 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 28 Januari 2017;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 265/2017/S.117/TAH/PP/2017/MA tanggal 20 Maret 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Februari 2017;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 368 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 265/2017/S.117/TAH/PP/2017/MA tanggal 20 Maret 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 April 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa **AGUS BUDIAMAN SARDJONO** pada hari Jum'at tanggal 15 April 2016 sekira pukul 21.30 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016, bertempat di Hotel Grand Cempaka Jalan Letjend Soeprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya Terdakwa merupakan karyawan dari PT. Harapan Kasih yang bergerak di bidang jasa pelayanan kedukaan (rumah duka) pada bagian *Tax Advisor* (Pajak Perusahaan) yang bertugas mengkoordinasi, mengevaluasi dan mengawasi kebijakan perpajakan yang berlaku di Indonesia terhadap perusahaan, dengan cara menerima laporan rekap transaksi unit kerja yang diberikan kepada Supervisor dan diteruskan kepada Terdakwa sebagai Kepala Divisi Pajak Perusahaan.

Bahwa Arief Padillah (berkas perkara terpisah) sebelumnya juga merupakan karyawan dari PT. Harapan Kasih pada bagian staff keuangan yang bertugas menerima pembayaran dari konsumen dan membuat kuitansi *input* penjualan/pesanan konsumen, selain itu Arief Padillah juga selalu menyimpan *soft copy file* atau data-data rahasia perusahaan, antara lain berupa:

- File penjualan (peti mati, perangkat atau perlengkapan pakaian jenazah, rangkaian bunga, dll);
- File laporan keuangan;
- File pajak (PPN).

yang disimpan pada sebuah *flashdisk*, karena sebagian dari pekerjaan Arief Padillah adalah meng *update* dan mem *back up* data-data tersebut.

Kemudian pada sekitar bulan Februari 2016 Arief Padillah telah diberitahukan oleh Terdakwa selaku atasannya, bahwa PT. Harapan Kasih telah

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 368 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggelapan pajak negara, sehingga Terdakwa bersama-sama dengan Arief Padillah dan Rangga Tri Aditya alias Ruddy (berkas perkara terpisah) melaporkan penggelapan pajak PT. Harapan Kasih tersebut ke Pemda DKI Jakarta dengan menggunakan *flashdisk* berisikan *soft copy file* atau data-data rahasia PT. Harapan Kasih, akan tetapi ketika itu laporan tersebut ditolak karena harus membuat laporan secara tertulis. Selanjutnya Arief Padillah menyerahkan *flashdisk* berisikan *soft copy file* atau data-data rahasia PT. Harapan Kasih tersebut kepada Rangga Tri Aditya alias Ruddy, dimana Terdakwa sudah mengetahui jika isi dari *flashdisk* tersebut adalah *file* atau data-data rahasia PT. Harapan Kasih yang berpotensi dapat disalahgunakan akan tetapi Terdakwa tetap membiarkan pada saat Arief Padillah menyerahkan *flashdisk* tersebut kepada Rangga Tri Aditya alias Rudy.

Bahwa pada sekitar bulan April 2016 Rangga Tri Aditya alias Ruddy menceritakan kepada Budi Mulyadi (berkas perkara terpisah), apabila dirinya mempunyai *flashdisk* berisikan *soft copy file* atau data-data rahasia PT. Harapan Kasih yang sebelumnya diberikan oleh Arief Padillah atas pengetahuan atau seijin dari Terdakwa selaku atasannya, sehingga akhirnya Rangga Tri Aditya alias Ruddy dan Budi Mulyadi berencana untuk meminta sejumlah uang kepada PT. Harapan Kasih, dengan menggunakan *flasdisk* berisi data-data rahasia perusahaan tersebut.

Bahwa selanjutnya Rangga Tri Aditya alias Ruddy menghubungi saksi George Mason selaku sekretaris PT. Harapan Kasih, dimana ketika itu Rangga Tri Aditya alias Ruddy mengatakan bahwa dirinya merupakan seseorang yang bernama Ruddy dari salah satu perusahaan lain yang merupakan pesaing dari PT. Harapan Kasih yang memiliki data-data rahasia milik PT. Harapan Kasih, lalu Rangga Tri Aditya alias Ruddy meminta uang tebusan sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada pihak PT. Harapan Kasih, dan apabila pihak PT. Harapan Kasih tidak mau memberikan uang tersebut, Rangga Tri Aditya alias Ruddy mengancam akan memberikan data-data rahasia tersebut kepada perusahaan lawan serta akan melaporkan penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT. Harapan Kasih kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Selanjutnya untuk meyakinkan saksi George Mason, Rangga Tri Aditya alias Ruddy mengirimkan gambar data-data rahasia milik PT. Harapan Kasih melalui *Blackberry Massanger* (BBM), sehingga karena takut dengan ancaman dari Rangga Tri Aditya alias Ruddy tersebut, saksi George Mason langsung memberitahukannya kepada pihak PT. Harapan Kasih, dan PT. Harapan Kasih menyanggupi akan memberikan uang tebusan sebesar Rp100.000.000,00

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 368 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) untuk ditukar dengan *flasdisk* tersebut, lalu disepakati akan dilakukan pada hari Jumat tanggal 15 April 2016 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di Hotel Grand Cempaka Jalan Letjend Soeprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Bahwa kemudian sebelum transaksi dilakukan, Budi Mulyadi menghubungi temannya yaitu Tri Amur Yudha dan Mazuri alias Jay alias Riki (keduanya dalam berkas perkara terpisah), beserta 2 (dua) orang teman Terdakwa lainnya yaitu Latief alias Ferdias (dalam pencarian) dan saksi Raziansyah Ridwan untuk berkumpul di daerah Kota Tua Jakarta Barat, lalu merencanakan transaksi penukaran *flasdisk* dengan uang yang akan diberikan oleh pihak PT. Harapan Kasih, dimana pada saat itu Rangga Tri Aditya alias Ruddy sempat menelpon Arief Padillah, dan memberitahukan bahwa *flasdisk* berisi data-data rahasia milik PT. Harapan Kasih yang pernah diserahkannya akan ditukarkan dengan sejumlah uang, dengan cara menakut-nakuti bahwa *flasdisk* tersebut akan disebar luaskan kepada pihak perusahaan lawan apabila pihak PT. Harapan Kasih tidak mau memberikan uang tebusan, yang mana ketika itu Arief Padillah mengatakan menyetujui hal tersebut asalkan mendapat bagian jika berhasil mendapatkan uang dari PT. Harapan Kasih. Selanjutnya Rangga Tri Aditya alias Ruddy, Budi Mulyadi, Tri Amur Yudha, Mazuri alias Jay alias Riki, Latief alias Ferdias dan saksi Raziansyah Ridwan pergi ke Hotel Grand Cempaka Jalan Letjend Soeprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dalam rangka menukar *flasdisk* berisi data-data rahasia milik PT. Harapan Kasih dengan uang yang telah diminta oleh Rangga Tri Aditya alias Ruddy sebelumnya. Selanjutnya Rangga Tri Aditya alias Ruddy memberikan 1 (satu) buah *flasdisk*, 2 (dua) lembar foto saksi George Mason dan 1 (satu) unit Handphone kepada Mazuri alias Jay alias Riki, lalu menyuruh Mazuri alias Jay alias Riki untuk mengaku sebagai Ruddy dan menghubungi saksi George Mason serta untuk melakukan transaksi tersebut, setelah itu Rangga Tri Aditya alias Ruddy dan Budi Mulyadi pergi meninggalkan tempat tersebut terlebih dahulu. Kemudian Mazuri alias Jay alias Riki langsung menghubungi saksi George Mason yang telah menunggu di Lobby Hotel Grand Cempaka, setelah itu Latief alias Ferdias yang bertugas sebagai orang suruhan dari Ruddy, langsung menemui saksi George Mason untuk menerima uang tebusan yang telah diminta sebelumnya, sehingga saksi George Mason menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Latief alias Ferdias. sedangkan Mazuri alias Jay alias Riki bersama-sama dengan Tri Amur Yudha dan saksi Raziansyah Ridwan tetap menunggu di luar Hotel, akan tetapi tak lama

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 368 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang beberapa Anggota Polisi yang langsung melakukan penangkapan terhadap Latief alias Ferdias. Tri Amur Yudha dan saksi Raziansyah Ridwan berikut barang bukti uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan Mazuri alias Jay alias Riki berhasil melarikan diri, namun akhirnya Mazuri alias Jay alias Riki berhasil ditangkap berikut barang bukti 1 (satu) buah *flasdisk* dan 2 (dua) lembar foto saksi George Mason pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekira jam 16.00 WIB di daerah Bandengan, Jakarta Utara, begitu juga dengan Rangga Tri Aditya alias Ruddy yang berhasil ditangkap pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2016 di tempat kost daerah Cibinong, Bogor, Jawa Barat, lalu Budi Mulyadi berhasil ditangkap pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2016 di sebuah bengkel daerah Cibinong. Bogor, Jawa Barat, dan Arief Padillah berhasil dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto Jakarta Pusat sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 di Jalan Asia Kota Medan Sumatera Utara.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan pihak PT. HARAPAN KASIH mengalami kerugian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Oktober 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS BUDIAMAN SARDJONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memberi kesempatan atau sarana untuk melakukan pemerasan, melanggar Pasal 368 Ayat (1) Jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHP, sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUS BUDIAMAN SARDJONO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi dengan masa penahanan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan kerja an. Agus Budiaman Sardjono;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Note 3
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
 - 3 (tiga) buah *flasdisk* berisi *file* atau data-data rahasia PT. HARAPAN

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 368 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASIH.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama RANGGA TRI ADITYA alias RUDDY Dkk.

4. Menetapkan agar Terdakwa **AGUS BUDIAMAN SARDJONO** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1097/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst., tanggal 25 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS BUDIAMAN SARDJONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberi kesempatan atau sarana untuk melakukan pemerasan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja An. Agus Budiaman Sardjono, tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Note 3, dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan 3 (tiga) buah *flashdisk* berisi *file* atau data-data rahasia PT. Harapan Kasih, dipergunakan dalam perkara lain atas nama Rangga Tri Aditya alias Ruddy, Dkk;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 366/PID/2016/PT.DKI., tanggal 18 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 1097/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst. tanggal 25 Oktober 2016 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 368 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 07/Akta Pid/2017/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Februari 2017, Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Februari 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Februari 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 01 Februari 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Februari 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Agus Budi Aman Sardjono tersebut, telah melakukan kekeliruan dalam menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dalam hal menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;

Bahwa jika mengacu pada teori pembedaan, maka yang menjadi tujuan dalam pembedaan adalah sebagai berikut: (EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Stroeia Grafika; 2002, hal 61-62)

- a. Pencegahan terjadinya suatu kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti calon-calon penjahat. Seseorang calon penjahat apabila mengetahui adanya ancaman pidana yang cukup berat diharapkan akan mengurungkan niatnya. Cara ini ditujukan secara umum, artinya kepada siapa saja, agar takut melakukan kejahatan, yang dengan demikian disebut juga sebagai "prevensi umum" (*general preventie*).

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 368 K/Pid/2017



Paul Ansem van Feurbach yang mengemukakan teori "*Vom Psychologischen Zwang*" mengakui juga bahwa hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat;

- b. Menyingkirkan penjahat dari lingkungan/ pergaulan masyarakat, dengan cara merampas kemerdekaan yang cukup lama;
- c. Menjamin ketertiban hukum dengan menjatuhkan pidana bagi penjahat, dan dengan demikian pidana akan bekerja sebagai peringatan dan mempertakutkan;

Bertolak dari teori pemidanaan tersebut maka sudah sepantasnya terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) Jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHPidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, kami Jaksa penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang hanya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Agus Budiaman Sardjono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, karena jika bertolak kembali kepada teori pemidanaan sebagaimana tersebut di atas, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya dan seadil-adilnya sesuai dengan akibat yang ditimbulkan serta kerugian yang di alami oleh pihak korban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 366/PID/2016/ PT.DKI., tanggal 18 Januari 2017 yang menguatkan putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1097/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst., tanggal 25 Oktober 2016 untuk seluruhnya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang dengan secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan, berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberi kesempatan atau sarana untuk melakukan pemerasan" melanggar Pasal 368 Ayat (1) Jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHPidana sesuai dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian pula *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi sudah cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidana sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Bahwa Terdakwa berdasarkan fakta dalam persidangan sebagaimana termuat dalam putusan *Judex Facti* telah terbukti melakukan tindak pidana "Memberi kesempatan atau sarana untuk melakukan pemerasan", yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa Terdakwa semula karyawan PT. Harapan Kasih (bidang usaha rumah duka peristirahatan jenazah sementara) pada bagian *Tax Advisor* (Pajak Perusahaan) yang mengerti rahasia perusahaan bidang perpajakan, yang dulu ia pernah diberi surat peringatan karena Terdakwa sering berhubungan dengan perusahaan lain yang sejenis;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengadakan pertemuan dengan Rangga Tri Aditya alias Ruddy dan Arief Padillah di Pasar Mobil Kemayoran Jakarta membahas mengenai penggelapan pajak PT. Harapan Kasih tersebut;
- Bahwa kemudian Rangga Tri Aditya alias Ruddy yang mengaku bernama Ruddy menghubungi Saksi George Mason Pegawai PT. Harapan Kasih, ia mengaku dari perusahaan pesaing lainnya yang mengetahui data-data rahasia milik PT. Harapan Kasih dan data-data penggelapan PT. Harapan Kasih, kemudian Rangga Tri Aditya alias Ruddy untuk meyakinkan Saksi George Mason ia mengirim data-data PT. Harapan Kasih melalui Blackberry Massanger (BBM). Maka untuk tidak dibukakan rahasia perusahaan dan tidak dilaporkan ke Kantor Pajak, Ruddy meminta uang tebusan sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan PT. Harapan Kasih bersedia membayar uang tebusan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa untuk realisasi pemberian uang tebusan tersebut diadakan pertemuan di Hotel Grand Cempaka Jalan Letjend Soeprato, Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada hari Jumat tanggal 15 April 2016 sekira pukul 21.30 WIB, Ruddy menyuruh Latief alias Ferdias untuk menyerahkan *flashdisk* berisi data-data PT. Harapan Kasih serta menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya George Mason dan Masnen Gustian membawa uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bersama Polisi untuk diserahkan pada Latief alias Ferdias, dan sekira pukul 21.30 datang Latief alias Ferdias yang mengaku suruhan dari Ruddy untuk meminta uang tebusan, sehingga George Mason menyerahkan uang sebesar

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 368 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut kepada Latief alias Ferdias. Selanjutnya Latief alias Ferdias mengajak George Mason untuk menemui Ruddy di luar Hotel untuk mengambil flashdisk tersebut, dan pada saat sedang berjalan keluar Hotel Latief alias Ferdias berikut barang bukti ditangkap oleh Polisi dari Polsek Cempaka Putih. Atas tertangkapnya Latief alias Ferdias, kemudian ditangkap juga Mazury alias Jay alias Riki, Raziansyah Ridwan dan Tri Amur Yudha di samping Hotel Grand Cempaka, tetapi Latief alias Ferdias dan Mazury alias Jay alias Riki berhasil melarikan diri;

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan pula karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* kepada Terdakwa, hal tersebut bukan alasan formal dan objek pemeriksaan kasasi, putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar, tidak salah dalam menerapkan hukum serta juga telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan secara proporsional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 368 Ayat (1) Jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **03 Mei 2017** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Hj. Desnayeti M, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ttd.

Hj. Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

Ttd.

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 196006131985031002